

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

2022

Kpt Nomor 55 Tahun 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06/ORT.07/2101/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022.

- ABSTRAK
- berdasarkan berdasarkan Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 234 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Kepulauan Riau Tahun 2022 dan melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, perlu melakukan perubahan Struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/ORT.07/2101/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.07 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.88/Kpts/KPU Tahun 2014; Keputusan KPU No.526/HM.02-Kpt/06/VII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/ORT.07/2101/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2022.
Lampiran : 6 hlm